



Relevansi Teori Kritis Mazhab Frankfurt dalam Pembentukan Kebijakan Publik yang Demokratis dan Emansipatif di Bidang Perdagangan di Indonesia

Raymundus Anthony Samadi

Program Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid Jakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: raymond.samadi@gmail.com

Abstract. *This paper analyzes the relevance of the Frankfurt School's Critical Theory in shaping public policy in Indonesia's trade sector, particularly in the context of implementing Law Number 7 of 2014 on Trade. Using key concepts of Critical Theory—such as alienation, reification, instrumental rationality, and emancipation—this study evaluates how the structure of modern political economy can generate social inequality, the marginalization of small business actors, and the dominance of market-driven logic in national trade practices. A thematic analysis approach based on a literature review is employed to examine relevant scholarly works, including theories from Adorno, Horkheimer, Habermas, and contemporary critical theorists. The findings indicate that trade policies tend to be technocratic, efficiency-oriented, and insufficiently reflective of economic democracy, social justice, and empowerment principles for grassroots economic actors as mandated by the constitution. Such conditions reproduce structural injustices, particularly for MSMEs, which are often marginalized within a competitive trade system dominated by large capital. Therefore, more inclusive, participatory policy designs that are sensitive to structural inequalities are urgently needed. This study concludes that Critical Theory serves as a robust conceptual framework for analyzing power relations within the trade sector while also offering a transformative direction for policy development. Strengthening deliberative public spheres, enhancing MSME protection, and transforming power relations are essential steps toward achieving trade policies that are fairer, more humanistic, and emancipatory.*

Keywords: Alienation; Critical Theory; Frankfurt School; Public Policy; Trade Law.

Abstrak. Penulisan ini menganalisis relevansi Teori Kritis Mazhab Frankfurt dalam pembentukan kebijakan publik di bidang perdagangan di Indonesia, khususnya dalam konteks implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan menggunakan konsep-konsep utama teori kritis seperti alienasi, reifikasi, rasionalitas instrumental, dan emansipasi, kajian ini mengevaluasi bagaimana struktur ekonomi politik modern dapat memunculkan ketimpangan sosial, keterasingan pelaku usaha kecil, serta dominasi kepentingan pasar dalam praktik perdagangan nasional. Pendekatan analisis tematik berbasis studi pustaka digunakan untuk menelaah literatur terkait, termasuk teori dari Adorno, Horkheimer, Habermas, dan para pemikir kritis kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan cenderung bersifat teknokratis, berorientasi pada efisiensi ekonomi, dan kurang mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi, keadilan sosial, serta pemberdayaan pelaku usaha rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Kondisi ini menimbulkan reproduksi ketidakadilan struktural, terutama bagi UMKM yang sering terpinggirkan dalam sistem perdagangan yang kompetitif dan terpusat pada modal besar. Oleh karena itu, diperlukan desain kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan sensitif terhadap struktur sosial yang timpang. Kajian ini menegaskan bahwa Teori Kritis dapat berfungsi sebagai kerangka konseptual yang kuat untuk menganalisis relasi kuasa dalam perdagangan dan menawarkan arah transformasi kebijakan. Penguatan ruang publik deliberatif, perlindungan UMKM, serta transformasi relasi kekuasaan menjadi langkah kunci menuju kebijakan perdagangan yang lebih adil, humanis, dan emansipatoris.

Kata kunci: Alienasi; Kebijakan Publik; Mazhab Frankfurt; Teori Kritis; Undang-Undang Perdagangan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan merupakan salah satu dimensi kehidupan manusia yang sangat menarik untuk dikaji. Dari awalnya sebagai makhluk yang senantiasa berusaha bertahan hidup dengan cara yang sederhana, kini telah melewati berbagai tahap evolusi yang panjang hingga menjadi makhluk paling kompleks di muka bumi. Perjalanan ribuan tahun

tersebut tidak lepas dari dinamika berupa konflik dan proses rekonsiliasi. Seiring kemajuan peradaban, nilai-nilai kemanusiaan turut tumbuh sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Dorongan alami manusia untuk selalu mencari tahu dan menjelajahi hal-hal baru menjadi kekuatan utama yang mendorong perkembangan peradaban hingga saat ini.

Renungan tersebut membawa kita pada pokok pembahasan tulisan ini, yaitu bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan berperan dalam mendorong kemanusiaan dan kemajuan peradaban. Dalam bidang ilmu sosial, terdapat konsep yang dikenal sebagai Teori Kritis, sebuah pendekatan yang lahir dari kegelisahan terhadap ketimpangan sosial, penindasan, serta dominasi kelas. Berdasarkan Horkheimer (1937), teori kritis dari Mazhab Frankfurt muncul sebagai antitesis terhadap teori konvensional yang cenderung menerima struktur sosial apa adanya tanpa mempertanyakannya secara mendasar.

Teori konvensional seperti positivisme melihat ilmu pengetahuan sebagai usaha teoretis yang cenderung mendukung struktur kekuasaan dan kepercayaan. Sebaliknya teori kritis menekankan pentingnya konteks historis dan berupaya menjadi kekuatan yang mampu mengubah realitas sosial. Pendekatan ini bersifat interdisipliner, dengan tujuan untuk memahami mekanisme dominasi dalam masyarakat melalui penghubung antara penelitian empiris dan refleksi filosofis. Dengan menyatukan teori dan praktik, teori kritis berusaha menghapus segala bentuk penindasan serta membangun hubungan yang dinamis dengan kelompok tertindas, berlandaskan semangat emansipasi dan pembebasan manusia.

Cita-cita utama teori kritis adalah terciptanya kemanusiaan yang bebas dan bahagia dalam masyarakat yang rasional. Pembebasan manusia serta terwujudnya potensi mereka secara utuh menuntut adanya perubahan sosial yang mendasar, di mana setiap gagasan dalam teori kritis selalu dikaitkan dengan praktik sosial nyata. Dari sisi metodologis, teori kritis berupaya memahami kondisi masyarakat kontemporer dengan mengidentifikasi kelemahan dan kontradiksi yang ada, sekaligus menawarkan alternatif yang lebih baik. Oleh karena itu pendekatannya bersifat normatif sekaligus deskriptif, dengan orientasi pada pembentukan tatanan sosial baru. Konsep-konsep dalam teori kritis tidak hanya menggambarkan realitas yang ada, tetapi juga memproyeksikan upaya menuju perubahan dan penciptaan realitas baru yang lebih adil.

Dalam penerapannya, teori kritis dapat dijadikan landasan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dengan demikian tulisan ini mengajukan pertanyaan penting, bagaimana teori kritis dapat memberikan

kontribusi bagi perumusan kebijakan publik yang lebih demokratis, emansipatoris, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan?

2. KAJIAN TEORITIS

Untuk memahami bagaimana pendekatan kritis berhubungan dan relevan dengan kebijakan publik, penulis menyusun beberapa konsep yang saling terkait satu sama lain.

Pembuatan Kebijakan Publik

Dalam membahas proses pembuatan kebijakan publik, langkah awal yang perlu dilakukan adalah memahami definisi kebijakan publik itu sendiri. Menurut James E. Anderson dalam bukunya *Public Policymaking: An Introduction* (2003), kebijakan atau *policy* merupakan serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan bersifat relatif konsisten, dilakukan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor dalam menghadapi isu atau permasalahan yang menjadi perhatian bersama.

Definisi ini menegaskan perbedaan antara kebijakan dan keputusan (*decision*), dimana keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternatif, sedangkan kebijakan lebih menekankan pada tindakan nyata yang dilakukan, bukan sekadar pada niat atau rencana. Selain itu, Anderson juga menekankan bahwa kebijakan publik bersifat dinamis yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial, politik, dan ekonomi dari waktu ke waktu.

Anderson juga menjelaskan bahwa kebijakan publik disusun oleh lembaga dan pejabat pemerintah yang memiliki kewenangan formal dalam sistem politik. Kebijakan ini memiliki ciri khas karena dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas, seperti para tetua adat, pemimpin pemerintahan tertinggi, pejabat eksekutif, anggota legislatif, hakim, administrator, anggota dewan, atau bahkan raja dalam sistem monarki tertentu. Mereka berperan aktif dalam pengambilan keputusan politik dan menentukan tindakan yang dianggap mengikat bagi sebagian besar masyarakat.

Berdasarkan pemikiran tersebut, kebijakan publik dapat dipahami sebagai tindakan pemerintah yang bersifat konsisten dan berorientasi pada tujuan tertentu dalam menghadapi persoalan publik. Kebijakan publik dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan, meskipun dalam praktiknya tidak selalu berhasil sepenuhnya. Setiap kebijakan pada dasarnya dapat dilihat sebagai sebuah hipotesis yang menawarkan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, kebijakan subsidi harga dan pengaturan produksi dalam sektor perdagangan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian, khususnya petani. Namun dalam praktiknya manfaat kebijakan tersebut tidak

selalu dirasakan secara merata, karena adanya perbedaan akses, kapasitas produksi, dan posisi tawar di antara kelompok sasaran. Akibatnya sebagian petani masih tertinggal dalam memperoleh keuntungan dari mekanisme pasar yang diatur oleh kebijakan tersebut.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keragaman suku, agama, adat, dan budaya, proses pembuatan kebijakan publik menghadapi tantangan tersendiri. Tantangan utama adalah bagaimana memastikan kebijakan yang dibuat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan perpecahan sosial atau konflik dalam pelaksanaannya. Dukungan publik menjadi faktor penting yang harus diperhatikan, karena kebijakan yang kurang dipahami atau tidak disetujui oleh masyarakat berisiko gagal mencapai tujuannya. Sering kali kebijakan publik diwarnai oleh ketidakjelasan sasaran atau penggunaan bahasa yang ambigu. Ambiguitas ini memang dapat mengurangi potensi konflik, namun juga dapat menyebabkan kebijakan menjadi terlalu umum dan kehilangan arah yang jelas (Anderson, 2003).

Pembuatan kebijakan publik merupakan proses panjang yang sarat dengan berbagai pertimbangan, kepentingan, dan kompromi. Idealnya setiap kebijakan disusun dengan semangat untuk menghadirkan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat luas. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, bagian berikutnya akan membahas bagaimana Teori Kritis dapat berperan sebagai *beacon of hope*, yaitu sumber harapan bagi lahirnya kebijakan publik yang ideal. Sebagaimana diungkapkan oleh Arnold Farr dalam Michael J. Thompson (2017), semangat dasar teori kritis bertumpu pada dorongan yang demokratis, emansipatoris, dan humanistik, yang menempatkan kemanusiaan sebagai pusat dari setiap proses kebijakan.

Teori Kritis

Mazhab Frankfurt merupakan istilah yang sering muncul ketika membahas teori kritis. Teori ini baik dipahami sebagai sebuah tradisi intelektual, kerangka pertanyaan filosofis, maupun aliran pemikiran sosial, telah menarik perhatian para ilmuwan sejak berakhirnya Perang Dunia II. Hal ini wajar, sebab Mazhab Frankfurt yang dikenal sebagai *Institut für Sozialforschung* di Universitas Frankfurt telah menyoroti berbagai persoalan penting yang dihadapi masyarakat modern, mulai dari masa menjelang munculnya Nazisme di Jerman hingga periode pascaperang. Namun demikian teori kritis tidak hanya merupakan cabang dari filsafat atau ilmu sosial semata, ia menawarkan cara pandang yang lebih menyeluruh dalam memahami realitas sosial sekaligus mendiagnosis berbagai bentuk ketimpangan yang ada.

Perkembangan teori kritis tidak berlangsung secara linear, melainkan melalui dinamika yang berkelanjutan di kalangan intelektual. Daya tahannya sebagai aliran pemikiran dapat ditelusuri melalui kemampuannya menjelaskan kontradiksi sosial yang muncul akibat penguatan kapitalisme, pengaruh filsafat modern, serta pertumbuhan ilmu-ilmu sosial. Karena itu teori kritis berupaya melampaui batas disiplin ilmu tradisional, mengadopsi penalaran dialektis, dan mengupayakan pembebasan praksis politik dari dominasi sistemik. Meskipun fasisme dan perang dunia meninggalkan trauma besar, minat terhadap teori kritis tetap kuat karena kemampuannya untuk menantang hegemoni budaya kapitalis.

Teori kritis Mazhab Frankfurt menyoroiti konsep-konsep fundamental seperti alienasi, reifikasi, ideologi, dan emansipasi, yang semuanya berakar pada tradisi Marxian (Celikates, Robin & Flynn, 2023). Konsep-konsep tersebut bersifat deskriptif sekaligus evaluatif, memadukan analisis sosial dengan kritik normatif. Beberapa konsep bersifat utopis antisipatif seperti emansipasi, sementara lainnya bersifat diagnostic eksplanatori seperti alienasi, reifikasi, dan ideologi yang dianggap sebagai penghalang menuju kebebasan manusia. Semua konsep ini termasuk kategori *thick concepts*, yaitu konsep yang kaya makna teoritis sekaligus bernilai etis.

Konsep-konsep seperti alienasi, reifikasi, dan ideologi berfokus pada fenomena sosial tingkat kedua, yaitu hubungan sosial yang timpang tetapi dianggap normal dan sah oleh masyarakat. Teori ini mengkritik kecenderungan filsafat moral dan politik arus utama yang terlalu menekankan pada individu dan legitimasi kelembagaan, tetapi mengabaikan dinamika sosial yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu teori kritis berupaya memberikan diagnosis terhadap ketidakadilan sosial secara menyeluruh serta menawarkan alternatif untuk mengatasinya.

Konsep alienasi dalam teori kritis mengacu pada keterasingan manusia dari esensi kemanusiaannya baik dari dirinya sendiri, lingkungan sosial, maupun dunia alam. Alienasi menandakan relasi yang terdistorsi dan kehilangan makna. Kritik terhadap alienasi berfokus pada upaya memahami patologi sosial, bukan sekadar masalah psikologis individu. Para pemikir kontemporer kemudian menggunakan pendekatan sosial diagnostik untuk menganalisis akar keterasingan ini serta mencari bentuk rekonstruksi relasi sosial yang lebih manusiawi.

Sementara itu reifikasi merupakan bentuk lanjut dari alienasi, yakni ketika manusia atau hubungan sosial diperlakukan layaknya objek yang bisa diukur dan dimanipulasi. Reifikasi mengacu pada situasi di mana individu kehilangan otonomi dan kemanusiaannya, karena segala sesuatu diukur dengan standar instrumental. Tantangan utama bagi teori kritis

adalah bagaimana merumuskan bentuk kesadaran dan hubungan sosial yang tidak terjebak dalam pola pikir reifikatif tersebut.

Konsep ideologi yang berakar pada pemikiran Marx, digunakan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat menerima kondisi sosial politik yang bertentangan dengan kepentingan mereka sendiri. Ideologi menciptakan kesadaran palsu, di mana individu merasa bebas padahal hidup dalam sistem yang menindas. Ia bekerja bukan melalui kebohongan eksplisit, melainkan melalui kebiasaan sosial, budaya, dan simbolik yang menormalisasi ketimpangan. Adorno dan Jaeggi menekankan bahwa ideologi bersifat praktis dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari, membentuk identitas serta orientasi sosial individu. Namun demikian, sebagian kritikus menilai konsep ini terlalu menekankan aspek kognitif dan kurang memperhatikan dimensi kebiasaan dan praksis budaya yang melandasinya.

Akhirnya konsep emansipasi menjadi puncak dari keseluruhan bangunan teori kritis. Berakar pada orientasi Marx yang emansipatoris, konsep ini menekankan pembebasan manusia dari belenggu dominasi sosial, politik, dan ekonomi. Emansipasi tidak hanya berarti kebebasan individual, tetapi juga transformasi struktural menuju masyarakat yang adil dan rasional. Dalam konteks kebijakan publik, gagasan ini relevan karena menuntut agar kebijakan dirancang bukan sekadar untuk efisiensi, tetapi juga untuk pembebasan manusia dari ketimpangan sistemik.

Tulisan ini berupaya memberikan gambaran umum mengenai tradisi dan pemikiran Mazhab Frankfurt dalam kaitannya dengan kebijakan publik. Penulis menyadari bahwa tidak semua aspek teori dapat dibahas secara menyeluruh, namun fokus utama diarahkan pada tiga konsep kunci yaitu alienasi, reifikasi, dan emansipasi, untuk menunjukkan bagaimana teori kritis dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan publik yang lebih demokratis, humanis, dan transformatif.

Konsep Alienasi

Pemikir Mazhab Frankfurt seperti Herbert Marcuse dan Erich Fromm memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan konsep alienasi. Sementara itu, Horkheimer dan Adorno melalui karya mereka *Dialectic of Enlightenment* menggemakan kembali gagasan Rousseau mengenai keterasingan manusia yang muncul sejak awal peradaban. Mereka berpendapat bahwa upaya manusia untuk menaklukkan alam dan menguasai dirinya sendiri justru membuatnya terasing dari keduanya karena gagal memahami hakikat eksistensinya. Para teoritikus kritis kontemporer kemudian berusaha menghidupkan kembali

konsep alienasi dengan cara baru, tanpa terlalu bergantung pada pemahaman klasik tentang sifat manusia atau pada kerangka dialektika pencerahan.

Rahel Jaeggi memformulasikan pendekatan Hegelian Marxis dengan menekankan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri dengan dunia, yang menghasilkan kondisi “hubungan tanpa hubungan.” Hartmut Rosa menafsirkan alienasi sebagai distorsi relasi manusia dengan dunia melalui konsep “resonansi,” yaitu cara manusia berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan sosial dan eksistensialnya. Rainer Forst menambahkan dimensi normatif dengan menyebut adanya “alienasi noumenal,” yakni keterasingan yang timbul ketika seseorang tidak diakui sebagai agen moral dan rasional.

Dalam buku Jaeggi (2014), alienasi digambarkan sebagai kondisi ketidakpedulian, keterpecahan batin, ketidakberdayaan, dan keterputusan hubungan individu dengan diri sendiri maupun dengan dunia di sekitarnya. Alienasi terjadi ketika seseorang tidak mampu membangun relasi bermakna dengan sesama, dengan benda-benda, maupun dengan institusi sosial. Dunia yang teralienasi tampak tidak bermakna, kaku, dan asing, membuat individu merasa tidak berdaya serta kehilangan kemampuan untuk mempengaruhinya. Akibatnya, manusia menjadi pasif dan bergantung pada kekuatan eksternal yang tidak mereka pahami.

Konsep *alienasi* bersifat kompleks dan sering kali tumpang tindih dengan gagasan lain seperti reifikasi, anomie, dan ketidakaslian. Alienasi muncul ketika seseorang hidup secara tidak autentik, dipengaruhi oleh keinginan dan nilai yang bukan miliknya sendiri. Dalam konteks masyarakat modern, hal ini tampak pada perilaku konformis, pencarian pengakuan sosial, dan konsumsi berlebihan yang menciptakan “kebutuhan palsu”. Contohnya adalah pekerja yang hanya menghitung waktu menuju istirahat atau profesional yang menilai pekerjaannya semata dari besaran gaji.

Alienasi juga menandakan keterputusan dari kehidupan sosial, baik dalam hubungan keluarga, komunitas, maupun budaya yang kadang disalahartikan sebagai bentuk “kebebasan pribadi” atau “ketiadaan akar.” Dalam masyarakat modern, alienasi bahkan terwujud dalam bentuk depersonalisasi dan komodifikasi hubungan manusia, ketika interaksi sosial dimediasi oleh uang dan logika pertukaran. Fenomena ini menghapus keunikan manusia dan menjadikan relasi sosial semata alat produksi ekonomi.

Dengan demikian alienasi mencerminkan hilangnya keutuhan manusia akibat spesialisasi kerja dan fragmentasi sosial yang membuat individu kehilangan kendali atas hidupnya. Relasi sosial dan institusi yang diciptakan manusia kemudian berubah menjadi kekuatan yang otonom dan menekan kebebasan. Gambaran ini terlihat dalam “sangkar besi” birokrasi, tekanan ekonomi, serta formalisme politik dalam demokrasi modern.

Akhirnya para pemikir kontemporer teori kritis berusaha menafsirkan kembali konsep alienasi bukan sebagai kondisi metafisik manusia, tetapi sebagai bentuk kegagalan relasional. Rahel Jaeggi menawarkan pemahaman baru bahwa kebebasan sejati terletak pada kemampuan manusia untuk membangun hubungan yang tidak teralienasi dengan dunia melalui proses apropriasi yang bermakna, bukan melalui pemahaman statis tentang sifat manusia, melainkan melalui relasi aktif yang terbuka terhadap perubahan dan refleksi diri.

Reifikasi

Dalam penulisan Georg Lukács (1923) tentang reifikasi yang dipengaruhi oleh analisis Marx mengenai fetisisme komoditas dan pemikiran Weber tentang birokrasi, ia mengungkap bagaimana masyarakat kapitalis memperlakukan manusia dan benda secara instrumental, menjadikan keduanya sekadar alat dalam sistem ekonomi. Para pemikir teori kritis kemudian mengembangkan konsep reifikasi ini untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial dengan pendekatan yang beragam. Horkheimer dan Adorno menyoroti dominasi rasionalitas instrumental dan tatanan dunia yang sepenuhnya teradministrasi. Habermas memandangnya sebagai kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem ekonomi dan negara birokratis. Sementara Honneth serta Rosa menafsirkan reifikasi sebagai bentuk pelupaan terhadap pengakuan timbal balik dan kehilangan resonansi sosial.

Sosiolog Prancis Jean Baudrillard dalam bukunya *The Consumer Society: Myth and Structures* (1998) menambahkan dimensi baru pada analisis ini dengan menunjukkan bagaimana komoditas, teknologi, dan budaya konsumsi mendominasi pikiran serta perilaku manusia. Ia menggambarkan proses homogenisasi sosial dan eksploitasi di mana manusia tunduk pada benda dan simbol, kehilangan keaslian serta kapasitas kemanusiaannya. Baik Lukács, Baudrillard, maupun pemikir Mazhab Frankfurt bersepakat bahwa reifikasi merupakan proses ketika manusia didominasi oleh objek suatu mekanisme yang menstrukturkan kehidupan sosial, menstandarkan perilaku, serta menjauhkan individu dari kebebasan dan kemandirian diri.

Baudrillard kemudian melangkah lebih jauh dibanding para pendahulunya, ia meneliti tahap dominasi sosial yang lebih dalam, di mana media, teknologi, dan sistem tanda menggantikan realitas itu sendiri. Dengan pendekatan semiologis, ia menggambarkan masyarakat yang dikendalikan oleh nilai-nilai konsumen, citra media, dan daya tarik teknologi. Menurutnya, “akhir individu” yang dikhawatirkan Mazhab Frankfurt telah terwujud, subjektivitas manusia kini sepenuhnya dikuasai oleh dunia objek dan citra.

Sementara itu Theodor Adorno dalam *Negative Dialectics* (1973) mengekspresikan kegelisahan serupa, ia memandang reifikasi kesadaran sebagai epifenomena, gejala yang menunjukkan penderitaan manusia akibat sistem produksi kapitalis yang menindas. Dalam sistem ini, kekayaan dan kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang, menciptakan masyarakat yang diatur oleh logika nilai tukar atau *tauschprinzip*, yang pada akhirnya melahirkan masyarakat pertukaran (*tauschgesellschaft*).

Secara keseluruhan para teoritikus kritis memanfaatkan konsep reifikasi untuk menggambarkan berbagai bentuk dominasi modern. Horkheimer dan Adorno menafsirkannya sebagai ekspresi dari rasionalitas instrumental, Habermas melihatnya sebagai perwujudan kolonisasi sistem terhadap ruang hidup manusia, Honneth menekankan aspek kehilangan pengakuan, sementara Rosa memahaminya sebagai pelupaan terhadap resonansi sosial. Dalam konteks kontemporer, konsep ini terus diperbarui untuk menganalisis hubungan antara ekonomi politik dan pembentukan subjek manusia termasuk dalam apa yang disebut sebagai *political economy of the senses*, serta untuk memahami pengalaman eksklusi dan integrasi sosial di dalam tatanan modern yang semakin terkomodifikasi.

Emansipasi

Teori Kritis Mazhab Frankfurt yang berakar pada orientasi emansipatoris Marx, berupaya memahami serta mendorong transformasi radikal dalam struktur sosial. Pemikiran ini melihat emansipasi sebagai proses pembebasan manusia baik dari penindasan sosial, politik, maupun ekonomi. Namun para pemikir Frankfurt memiliki interpretasi yang berbeda-beda terhadap makna emansipasi. Horkheimer dan Habermas menekankan pentingnya pencerahan dan refleksi diri sebagai bentuk pembebasan kesadaran, Marcuse melihatnya sebagai kebebasan sensual dari represi sosial, sementara Adorno menggambarkannya secara puitis sebagai kondisi di mana individu dapat “berbaring di atas air dan memandang langit dengan damai”, suatu simbol kebebasan dari sistem kapitalisme yang menindas. Dengan demikian, emansipasi dapat dipahami sebagai proses maupun tujuan untuk melepaskan diri dari dominasi kekuatan struktural yang membatasi potensi manusia.

Dalam konteks sosial modern, integrasi dan fragmentasi kelas pekerja membuat pertanyaan tentang siapa yang harus dibebaskan menjadi semakin kabur. Ide-ide seperti kedaulatan mutlak, transparansi penuh, dan otonomi individual menghadirkan tantangan tersendiri dalam realisasi emansipasi. Kemungkinan untuk menumbangkan kapitalisme dan membentuk transformasi diri yang sejati kerap terhambat oleh struktur kekuasaan yang mengakar. Dalam menghadapi krisis global, terutama bencana iklim yang menuntut adaptasi

daripada revolusi teori kritis dihadapkan pada keharusan untuk menata ulang orientasi emansipatorisnya agar relevan dengan kondisi planet dan peradaban manusia saat ini.

Salah satu tokoh yang membawa semangat emansipasi ke era modern adalah Jürgen Habermas. Ia memperkenalkan tiga kepentingan konstitutif pengetahuan, yakni ilmu empiris analitis yang berorientasi pada penguasaan teknis, ilmu historis hermeneutis yang menekankan pemahaman praktis dalam tindakan sosial, dan refleksi kritis yang berorientasi pada emansipasi dan otonomi manusia. Melalui kerangka ini Habermas berusaha menjelaskan bagaimana Marxisme dan teori sosial sering kali terjebak dalam positivisme yang justru menghambat tujuan pembebasan.

Dalam konteks kebijakan publik dan demokrasi deliberatif oleh Habermas, Barbara (2014) mengembangkan gagasan “dua kompleks” atau “dua jalur”, yaitu ruang publik formal dan informal. Ruang publik formal mencakup lembaga-lembaga seperti parlemen, badan administrasi, dan peradilan, yang menjalankan fungsi pengambilan keputusan berdasarkan hukum. Sementara itu, ruang publik informal yang dikenal sebagai masyarakat sipil merupakan arena diskursus moral, etis, dan pragmatis yang terbuka dan inklusif. Ketika demokrasi deliberatif berjalan efektif, opini publik, nilai moral, dan norma sosial dari ruang publik informal akan mempengaruhi proses legislasi dan kebijakan melalui mekanisme komunikasi timbal balik, sehingga keputusan politik benar-benar mencerminkan aspirasi warga negara.

Namun cita-cita emansipasi menghadapi tantangan besar seperti keterbatasan otonomi manusia dalam sistem kapitalis, kedaulatan yang semu, serta kesulitan untuk melakukan transformasi diri di bawah hegemoni struktur kekuasaan global. Karena itu teori kritis menempatkan emansipasi sebagai proses berkelanjutan dari sebuah kemungkinan historis yang terus diperjuangkan melalui kesadaran reflektif dan tindakan kolektif. Dengan mengarahkan perhatian pada penghapusan bentuk-bentuk alienasi, reifikasi, dan ideologi, teori kritis berupaya membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Melalui proses emansipatoris yang melampaui batas struktur sosial yang menindas, teori ini tetap menjadi proyek filosofis dan politis yang bertujuan mengembalikan manusia pada hakikatnya sebagai subjek yang bebas, sadar, dan rasional.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan teori kritis, dengan fokus pada konsep-konsep utama dari Mazhab Frankfurt seperti alienasi, reifikasi, dan emansipasi dalam menganalisis implementasi kebijakan publik (Horkheimer, 1982; Marcuse, 1964). Kerangka teori kritis dipilih karena kemampuannya mengungkap dinamika kekuasaan yang tersembunyi di balik kebijakan publik serta bentuk-bentuk ketidaksetaraan sosial yang dilegitimasi oleh keputusan politik (Habermas, 1984).

Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, penulisan ini berupaya menelusuri bagaimana kebijakan publik dapat menciptakan keterasingan (alienasi) atau memperlakukan kelompok masyarakat secara objektif (reifikasi), sekaligus mengidentifikasi peluang reformasi kebijakan yang dapat memperkuat emansipasi sosial dan partisipasi demokratis.

Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai sumber sekunder, seperti dokumen hukum, laporan kebijakan, dan literatur akademik yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Analisis dilakukan dengan metode analisis tematik, yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola konseptual dalam teks yang dapat memberikan pemahaman mendalam tentang implikasi sosial dan politik dari kebijakan tersebut (Braun & Clarke, 2006).

Pendekatan teoritis ini memungkinkan penulis untuk menilai sejauh mana kebijakan perdagangan nasional telah mencapai tujuan ideal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yaitu mewujudkan kegiatan ekonomi yang berlandaskan demokrasi ekonomi, menjamin keadilan sosial, serta memperkuat kemandirian dan daya saing nasional. Melalui analisis berbasis teori kritis, penulisan ini juga berupaya mengidentifikasi area di mana kebijakan perdagangan mungkin belum sepenuhnya berhasil menegakkan nilai-nilai demokratis, emansipatoris, dan humanistik, misalnya dalam perlindungan pelaku usaha kecil, penguatan ekonomi rakyat, dan pemerataan manfaat perdagangan antar wilayah.

Dengan demikian penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kebijakan publik di bidang perdagangan yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada pembebasan manusia dari struktur dominasi ekonomi dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan semangat asas kepentingan nasional, keadilan, kemitraan, akuntabilitas, dan kebersamaan yang menjadi landasan utama Undang-Undang Perdagangan dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Publik di Indonesia

Kebijakan publik merupakan hasil dari proses panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan. Ia tidak lahir secara spontan atau instan, melainkan melalui tahapan sistematis yang mencerminkan dinamika politik dan sosial dalam masyarakat. Dalam buku James E. Anderson yang berjudul *Public Policymaking: An Introduction*, ia menjelaskan kerangka berpikir yang membantu memahami bagaimana suatu kebijakan publik terbentuk. Anderson mengidentifikasi lima tahapan utama dalam proses pembuatan kebijakan publik, yaitu identifikasi masalah dan penetapan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Pada tahapan identifikasi masalah dan pengaturan agenda, hal ini berfokus pada upaya mengenali serta mendefinisikan persoalan yang dianggap layak menjadi perhatian publik. Pada tahap ini, pembuat kebijakan menilai kondisi sosial tertentu untuk menentukan apakah suatu isu benar-benar merupakan masalah publik, serta mengapa hanya isu-isu tertentu yang berhasil masuk ke dalam agenda kebijakan.

Pada tahapan selanjutnya yaitu formulasi kebijakan, melibatkan proses penyusunan alternatif solusi untuk mengatasi masalah publik. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi para pemangku kepentingan, pengembangan berbagai opsi kebijakan, serta penilaian terhadap bias, kendala, dan tantangan yang mungkin muncul dalam proses penyusunan kebijakan.

Pada tahapan ketiga yaitu adopsi kebijakan, merupakan fase penentuan kebijakan mana yang akan diambil, termasuk penetapan bentuk pelaksanaannya, ketentuan operasional, dan substansi dari kebijakan tersebut.

Setelah itu, pada tahapan keempat yaitu implementasi kebijakan, dilakukan penerapan kebijakan melalui tindakan konkret, pembagian peran antar pemangku kepentingan, penegakan aturan, serta pengawasan pelaksanaannya agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Pada tahap terakhir yaitu tahapan evaluasi kebijakan, digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diterapkan berhasil mencapai tujuannya. Evaluasi mencakup identifikasi kelemahan, analisis dampak, serta rekomendasi terhadap perubahan, perbaikan, atau bahkan pencabutan kebijakan. Selain itu, hasil evaluasi sering kali memunculkan masalah baru yang kemudian membuka siklus kebijakan berikutnya.

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembuatan kebijakan publik merupakan proses politik yang sarat dengan konflik, negosiasi, dan kompromi antara individu, kelompok, serta lembaga. Dalam praktiknya, proses ini tidak hanya bersandar pada analisis rasional atau data empiris, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan, nilai, dan afiliasi politik para aktornya. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya mencerminkan hasil teknokratis, melainkan juga merupakan wujud dari proses demokratis di mana perbedaan pendapat dan kepentingan diselesaikan melalui interaksi politik dan dialog sosial.

Tinjauan Implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam Perspektif Teori Kritis

Dalam kerangka kebijakan publik di Indonesia, perdagangan memiliki posisi strategis sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pemerintah menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi yang berlandaskan kebersamaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, kemandirian, dan keseimbangan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014.

Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan akuntabel dengan memberikan ruang bagi koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pilar utama ekonomi rakyat. Namun dalam praktik implementasinya, Undang-Undang Perdagangan menghadapi tantangan besar berupa ketimpangan struktural, komodifikasi pelaku usaha kecil, dan eksploitasi pasar oleh aktor-aktor dominan.

Perspektif teori kritis membantu mengurai persoalan ini dengan tiga lensa utama yaitu alienasi, reifikasi, dan emansipasi.

Alienasi

Konsep alienasi menjelaskan keterasingan pelaku ekonomi kecil dari proses produksi dan distribusi yang mereka jalani. Dalam konteks perdagangan modern, petani, nelayan, atau UMKM sering tidak menikmati nilai tambah dari produk yang mereka hasilkan karena rantai pasok dikendalikan oleh korporasi besar. Mereka terjebak dalam sistem harga yang tidak adil, sehingga kehilangan kemandirian ekonomi dan identitas sosialnya. Fenomena ini sesuai dengan kekhawatiran Horkheimer dan Marcuse tentang dominasi rasionalitas instrumental yang membuat manusia tunduk pada sistem ekonomi kapitalistik.

Reifikasi

Reifikasi dalam konteks UU Perdagangan tercermin dalam bagaimana komoditas dan angka statistik lebih dihargai daripada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Proses perdagangan diukur melalui ekspor, neraca dagang, dan nilai tukar, sementara kesejahteraan sosial pelaku usaha sering diabaikan. Seperti yang dikritik oleh Adorno, hubungan sosial berubah menjadi hubungan benda dan manusia yang diperlakukan sekadar objek ekonomi, bukan subjek yang memiliki kesadaran. Reifikasi ini tampak pula dalam birokratisasi pelaporan dan pengawasan perdagangan yang menempatkan pelaku usaha kecil sebagai objek administratif, bukan mitra sejajar.

Emansipasi

Sebaliknya, konsep emansipasi menawarkan arah pembebasan. Dalam semangat Undang-Undang Perdagangan, emansipasi berarti menciptakan ruang partisipatif bagi pelaku usaha rakyat agar memiliki posisi tawar yang setara. Pendekatan Habermas mengenai ruang publik deliberatif sangat relevan di sini, dialog antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sipil diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang inklusif dan transparan. Implementasi emansipatif dapat diwujudkan melalui pemberdayaan koperasi, digitalisasi perdagangan rakyat, dan penguatan perlindungan konsumen agar kegiatan ekonomi tidak sekadar rasional instrumental, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial.

Dengan demikian, melalui lensa teori kritis, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan perlu dipahami bukan sekadar sebagai regulasi ekonomi, tetapi sebagai instrumen transformasi sosial. Hanya dengan mengatasi alienasi pelaku kecil, menghindari reifikasi dalam kebijakan, dan memperkuat aspek emansipatif, perdagangan nasional dapat benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil, merata, dan manusiawi sesuai amanat konstitusi

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mewujudkan semangat Teori Kritis dalam perumusan kebijakan publik yang bersifat demokratis, emansipatif, dan humanis bukanlah proses yang sederhana maupun otomatis. Tiga konsep utama dalam teori kritis yaitu alienasi, reifikasi, dan emansipasi, dapat dijadikan titik awal untuk memahami sekaligus membedah fenomena sosial yang menjadi dasar dari suatu kebijakan publik.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap semangat teori kritis serta penerapan ketiga konsep tersebut, pembuat kebijakan diharapkan mampu melihat kebijakan tidak hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat transformasi sosial. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya kebijakan publik yang lebih reflektif terhadap realitas sosial, peka terhadap ketimpangan, dan berorientasi pada pembebasan manusia dari dominasi struktural. Dengan demikian, teori kritis tidak hanya menjadi wacana filosofis, melainkan juga fondasi praksis dalam meningkatkan kualitas kebijakan publik yang berkeadilan, partisipatif, dan berorientasi pada kemanusiaan.

Teori Kritis dan konsep-konsep utama dari Mazhab Frankfurt menunjukkan bahwa dalam praktik penyelenggaraan kebijakan perdagangan di Indonesia, masih dibutuhkan pembenahan yang berkelanjutan agar kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar bersifat demokratis, emansipatif, dan humanis. Menyoroti implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, terlihat bahwa dinamika sosial dan ekonomi terus berkembang seiring dengan revisi, penyesuaian, dan tantangan baru yang muncul dari perubahan teknologi serta globalisasi pasar. Kompleksitas permasalahan ini mencakup kesenjangan antara pelaku usaha besar dan kecil, ketimpangan akses terhadap pasar, hingga persoalan etika dalam praktik perdagangan digital dan internasional.

Dalam perspektif teori kritis, persoalan-persoalan tersebut mencerminkan adanya struktur dominasi ekonomi yang masih kuat, di mana pelaku usaha kecil dan menengah sering kali berada pada posisi subordinat dalam sistem perdagangan nasional maupun global. Oleh karena itu, transformasi kebijakan perdagangan perlu diarahkan tidak hanya pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pembebasan manusia dari ketergantungan struktural dan eksploitasi pasar.

Penulisan ini tidak bermaksud memberikan solusi final terhadap kompleksitas perumusan kebijakan perdagangan yang cenderung bersifat sistemik, namun diharapkan berfungsi sebagai landasan konseptual dan reflektif untuk mengembangkan kajian lebih lanjut. Pendekatan teori kritis diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan sistem perdagangan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia, bukan semata pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian Undang-Undang Perdagangan dapat benar-benar menjadi instrumen transformasi sosial dan ekonomi yang berpihak pada rakyat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan pasar, negara, dan kemanusiaan.

DAFTAR REFERENSI

- Adorno, T. W. (1973). *Negative dialectics* (E. B. Ashton, Trans.). Taylor & Francis E-Library.
- Anderson, J. E. (2003). *Public policymaking: An introduction*. Houghton Mifflin Harcourt.
- Baudrillard, J. (1998). *The consumer society: Myths and structures*. Sage Publications Ltd.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Celikates, R., & Flynn. (2023). *Critical theory (Frankfurt School)*. In *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2023 Edition). E. N. Zalta & U. Nodelman (Eds.). <https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/critical-theory/>
- Fraser, N. (2003). *Redistribution or recognition? A philosophical exchange*. Verso.
- Fultner, B. (2014). *Jürgen Habermas: Key concepts*. Routledge.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action*. Beacon Press.
- Held, D. (1980). *Introduction to critical theory: Horkheimer to Habermas*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520341272>
- Horkheimer, M. (1937). Traditional and critical theory. In M. J. O'Connell (Ed.), *Critical theory: Selected essays* (1972, Trans.). Continuum.
- Horkheimer, M. (1982). *Critical theory: Selected essays*. Continuum.
- Jaeggi, R., et al. (2014). *Alienation*. Columbia University Press.
- Kellner, D. (1984). *Herbert Marcuse and the crisis of Marxism*. Macmillan. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-17583-3>
- Lukács, G. (1923). *History and class consciousness: Studies in Marxist dialectics*. MIT Press.
- Marcuse, H. (1964). *One-dimensional man: Studies in the ideology of advanced industrial society*. Beacon Press.
- Thompson, M. J. (2017). Introduction: What is critical theory?. In *The Palgrave handbook of critical theory* (pp. 1–14).
- Yin, R. K. (2017). *Case study research and applications: Design and methods*. Sage Publications. <https://doi.org/10.5406/illinois/9780252038259.003.0001>